



**PUTUSAN**  
**NOMOR 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baudin Onoli;
2. Tempat lahir : Banda Efruan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Moertopo RT/RW 003/002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP. Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
  2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
  4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
  5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sebagaimana Surat Dakwaan tanggal 22 Agustus 2022 Nomor Reg.Perk : PDM-16/Eku.2/Q.1.15/08/2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BAUDIN ONOLI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di sekitar Perairan Kolam Bandar Pelabuhan Feri Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada posisi koordinat 5° 45,589 S - 134°, 14.203° E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan tim dari Ditpolairud Polda Maluku (diantaranya personil an. sdr.Boyke Malaihollo KP.Teluk Ambon. XVI – 3002) sementara melakukan kegiatan patroli laut dan pada saat para saksi melakukan monitoring dengan menggunakan teropong dan mendeteksi sebuah kapal di pelabuhan Feri kota Dobo yang saat itu dicurigai mengangkut kayu. Kemudian saksi LEDRIK SINAY memerintahkan sdr.Boyke Malaihollo dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY untuk menyiapkan R.I.B (speedboat Polisi) untuk bersama-sama dengan saksi LEDRIK SINAY menuju kapal yang dicurigai tersebut, dan sekitar Pukul 18.30 Wit, di sekitar Pelabuhan Feri Kota Dobo, yaitu pada koordinat 5° 45,589 S - 134°, 14.503 E, para saksi menemukan Kapal KM Asgar Jaya 01;
- Bahwa setelah itu saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku melakukan pemeriksaan, dimana saat itu para saksi yang naik ke atas KM ASGAR JAYA 01 untuk melakukan pemeriksaan terkait legalitas kayu yang sementara

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut. Dan dari hasil pemeriksaan, di temukan kayu olahan jenis merbau dan beberapa jenis Gofasa;

- Bahwa pada saat itu saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku menginterogasi terdakwa BAUDIN ONOLI (sebagai Nahkoda kapal KM ASGAR JAYA 01) bersama ABK a.n, HERI alias MAS dan mereka mengakui kalau muatan kayu sebanyak  $\pm 10$  M3 tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa BAUDIN ONOLI (sebagai Nahkoda kapal KM ASGAR JAYA 01) bersama ABK a.n, HERI alias MAS maka saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku langsung mengamankan terdakwa BAUDIN ONOLI ke Kapal Polisi KP XVI-3002 bersama barang bukti berupa Kapal KM ASGAR JAYA 01 dan muatan kayu yang ada pada kapal tersebut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa:
  - KAPAL KM. ASGAR JAYA 01 sejumlah 1 (satu) unit Bersama dengan fotocopy dokumen kapal yang sudah habis masa berlaku sebagai berikut:
    - Pas Besar Sementara sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Sertifikat Keselamatan sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Surat Ukur Dalam Negeri Sementara sejumlah 1 (satu) lembar
  - Kayu Olahan Jenis sebanyak 312 Pics masing masing sebagai berikut:
    - Merbau Ukuran 25 x 3,0 Cm x 3 m sejumlah 28 Picis;
    - Merbau Ukuran 25 x 3,5 Cm x 4 m sejumlah 162 Picis;
    - Merbau Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4 m sejumlah 79 Picis;
    - Merbau Ukuran 12 x 6 Cm x 4 m sejumlah 32 Picis;
    - Rimba campuran Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4 m sejumlah 11 Picis
  - Dokumen Kapal KM. Asgar Jaya 01 sebagai berikut:
    - Pas Besar sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Surat Ukur Dalam Negeri sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Buku Grose Akte Pendaftaran Kapal/Tanda Pendaftaran Kapal sejumlah 1 (satu) buah;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau muatan kayu yang dimuat oleh terdakwa adalah milik sdr. FIRMAN,

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



sedangkan pemilik kapal KM ASGAR JAYA 01 adalah sdr.DAENG SAME, dan terdakwa disuruh oleh sdr. FIRMAN untuk mengangkut kayu miliknya;

- Bahwa yang mempekerjakan terdakwa sebagai nahkoda kapal KM ASGAR JAYA 01 adalah sdr.DAENG SAME, dimana terdakwa mulai bekerja sejak bulan oktober tahun 2021, dan terdakwa di kasi upah oleh pemilik kapal sdr.DAENG SAME dengan jumlah yang tidak pernah sama, tergantung jarak tempat pengambilan kayu, biasanya terdakwa mendapat Rp 400.000 perkubik;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Kapal KM ASGAR JAYA dimana terdakwa sebagai Nahkoda Kapal tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf “b” jo Pasal 12 huruf “e” Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BAUDIN ONOLI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di sekitar Perairan Kolam Bandar Pelabuhan Feri Kota Dobo, Kab, kepulauan Aru pada posisi Koordinat 5° 45,589 S - 134°, 14.203° E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan tim dari Ditpolairud Polda Maluku (diantaranya personil an. sdr.Boyke Malaihollo KP.Teluk Ambon. XVI – 3002) sementara melakukan kegiatan patroli laut dan pada saat para saksi melakukan monitoring dengan menggunakan teropong dan mendeteksi sebuah kapal di pelabuhan Feri kota Dobo yang saat itu dicurigai mengangkut kayu. Kemudian saksi LEDRIK SINAY memerintahkan sdr.Boyke Malaihollo dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY untuk menyiapkan R.I.B (speedboat Polisi) untuk bersama-sama dengan saksi LEDRIK SINAY menuju kapal yang dicurigai tersebut, dan sekitar Pukul 18.30 Wit, di sekitar Pelabuhan Feri Kota Dobo, yaitu pada

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



koordinat 5° 45,589 S - 134°, 14.503 E, para saksi menemukan Kapal KM Asgar Jaya 01;

- Bahwa setelah itu saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku melakukan pemeriksaan, dimana saat itu para saksi yang naik ke atas KM ASGAR JAYA 01 untuk melakukan pemeriksaan terkait legalitas kayu yang sementara diangkut. Dan dari hasil pemeriksaan, di temukan kayu olahan jenis merbau dan beberapa jenis Gofasa;
- Bahwa pada saat itu saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku menginterogasi terdakwa BAUDIN ONOLI (sebagai Nahkoda kapal KM ASGAR JAYA 01) bersama ABK a.n, HERI alias MAS dan mereka mengakui kalau muatan kayu sebanyak ± 10 M3 tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa BAUDIN ONOLI (sebagai Nahkoda kapal KM ASGAR JAYA 01) bersama ABK a.n, HERI alias MAS maka saksi LEDRIK SINAY dan saksi YANDRI LAINSAMPUTTY bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku langsung mengamankan terdakwa BAUDIN ONOLI ke Kapal Polisi KP XVI-3002 bersama barang bukti berupa Kapal KM ASGAR JAYA 01 dan muatan kayu yang ada pada kapal tersebut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa:
  - KAPAL KM. ASGAR JAYA 01 sejumlah 1 (satu) unit Bersama dengan dotocopy dokumen kapal yang sudah habis masa berlaku sebagai berikut:
    - Pas Besar Sementara sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Sertifikat Keselamatan sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan sejumlah 1 (satu) lembar;
    - Surat Ukur Dalam Negeri Sementara sejumlah 1 (satu) lembar
  - Kayu Olahan Jenis sebanyak 312 Pics masing masing sebagai berikut:
    - Merbau Ukuran 25 x 3,0 Cm x 3 m sejumlah 28 Picis;
    - Merbau Ukuran 25 x 3,5 Cm x 4 m sejumlah 162 Picis;
    - Merbau Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4 m sejumlah 79 Picis;
    - Merbau Ukuran 12 x 6 Cm x 4 m sejumlah 32 Picis;
    - Rimba campuran Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4 m sejumlah 11 Picis;
  - Dokumen Kapal KM. Asgar Jaya 01 sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



- Pas Besar sejumlah 1 (satu) lembar;
- Surat Ukur Dalam Negeri sejumlah 1 (satu) lembar;
- Buku Grose Akte Pendaftaran Kapal/Tanda Pendaftaran Kapal sejumlah 1 (satu) buah;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa muatan kayu yang dimuat oleh terdakwa adalah milik sdr. FIRMAN, sedangkan pemilik kapal KM ASGAR JAYA 01 adalah sdr.DAENG SAME, dan terdakwa disuruh oleh sdr. FIRMAN untuk mengangkut kayu miliknya;
- Bahwa yang mempekerjakan terdakwa sebagai nahkoda kapal KM ASGAR JAYA 01 adalah sdr.DAENG SAME, dimana terdakwa mulai bekerja sejak bulan oktober tahun 2021, dan terdakwa di kasi upah oleh pemilik kapal sdr.DAENG SAME dengan jumlah yang tidak pernah sama, tergantung jarak tempat pengambilan kayu, biasanya terdakwa mendapat Rp 400.000 perkubik;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Kapal KM ASGAR JAYA dimana terdakwa sebagai Nahkoda Kapal tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 4 Oktober 2022 Nomor Reg. Perk : PDM- 16/Eku.2/Q.1.15/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAUDIN ONOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAUDIN ONOLI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



4. Menyatakan barang bukti berupa:
- a. 1 foto Copy Dokumen Kapal yang sudah habis masa berlaku Sebagai Berikut:
    - 1) 1 lembar Pas Besar Sementara;
    - 2) 1 lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara;
    - 3) 1 lembar Sertifikat keselamatan;
    - 4) 1 lembar lampiran Sertifikat keselamatan;
    - 5) 1 lembar Surat ukur dalam Negeri Sementara;
    - 6) 1 lembar Pas Besar;
    - 7) 1 lembar Surat ukur;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - b. 1 (satu) unit Kapal Motor KM ASGAR JAYA 01 berukuran 14 GT.
  - c. kayu Olahan Jenis Sebanyak :
    - a. Merbau Ukuran 25 x 3,0 Cm x 3m = 28 pics;
    - b. Merbau Ukuran 25 x 3,5 Cm x 4m = 162 pics;
    - c. Merbau Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4m = 79 pics;
    - d. Merbau Ukuran 12 x 6,0 Cm x 4m = 32 pics;
    - e. Rimba Campuran Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4 m = 11 pics;Total Jumlah Kayu = 312 pics;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Dobo telah menjatuhkan Putusan tanggal, 19 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baudin Onoli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB



- 1) 1 (satu) fotokopi dokumen kapal yang sudah habis masa berlaku sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar pas besar sementara;
  - b. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal sementara;
  - c. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan;
  - d. 1 (satu) lembar lampiran sertifikat keselamatan;
  - e. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara;
  - f. 1 (satu) lembar pas besar;
  - g. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri;
  - h. 1 (satu) buah buku grose akta pendaftaran kapal/tanda pendaftaran kapal;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2) 1 (satu) unit Kapal Motor KM ASGAR JAYA 01 berukuran 14 GT;
- 3) Kayu olahan jenis sebanyak:
  - a. Merbau Ukuran 25 x 3,0 Cm x 3m = 28 pics;
  - b. Merbau Ukuran 25 x 3,5 Cm x 4m = 162 pics;
  - c. Merbau Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4m = 79 pics;
  - d. Merbau Ukuran 12 x 6,0 Cm x 4m = 32 pics;
  - e. Rimba Campuran Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4 m = 11 pics;Total jumlah kayu = 312 pics;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dobo berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 24 Oktober 2022, Nomor 25/Akta Pid.B/LH/2022/PN Dob, dan permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Dobo tanggal 2 November 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob, dan selanjutnya berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob tanggal 4 November 2022 telah diserahkan kepada Terbanding/ Terdakwa pada tanggal 4 November 2022;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob masing-masing tertanggal 27 Oktober 2022 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Judex Factie tingkat pertama menyatakan terdakwa Baudin Onoli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan **mengangkut**, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” adalah keliru karena Judex Factie pada tingkat pertama Putusan Halaman 28 (dua puluh delapan) Paragraf keempat menyebutkan menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIT disekitar pelabuhan feri kota dobo, pada koordinat 5°, 45, 589 S - 134°, 14.503 E, terdakwa yang merupakan Nahkoda Kapal KM Asgar Jaya 01 dan saat itu sedang berada di kapal KM Asgar Jaya 01 telah diperiksa dan diamankan oleh saksi Jandrie lainsamputty bersama –sama dengan AIPTU Leidrik Cinay dan AIPDA Boyke Mailaihollo dari Polairud Polda Maluku dikarenakan didapati membawa muatan berupa kayu olahan berjenis kayu merbau dan kayu gofasa dengan besaran volume 10 M<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik);

Bahwa dalam **Penjelasan Pasal 16 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**, menjelaskan Alat angkut dinyatakan telah **mengangkut** hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “**melakukan pengangkutan**” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 16 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan** dan apabila dikaitkan dengan pertimbangan Judex Factie pada tingkat pertama Putusan Halaman 28 (dua

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



puluh delapan) Paragraf keempat, diketahui bahwa telah terjadi **pengangkutan** dikarenakan alat angkut telah berisi kayu dan alat angkut (kapal KM Harapan Baru) telah berhasil mengangkut kayu dari desa goda – goda (tempat mengambil kayu) sampai ke dobo (telah sampai di daerah tujuan) walaupun tidak selesainya pengangkutan karena telah ditangkap oleh Polair bukan karena kemauan dari pihak yang mengangkut (terdakwa). Dengan demikian mestinya Judex Factie tingkat pertama menyatakan terdakwa Baudin Onoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan **pengangkutan** kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

- b. Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 33 paragraf pertama menimbang bahwa Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah menambah jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah kesalahan dalam memberikan file Tuntutan, namun Penuntut Umum dalam membaca Tuntutan di depan persidangan tidak menyebutkan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat persidangan pada hari Selasa 04 Oktober 2022 adalah Menyatakan terdakwa Baudin Onoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- c. Judex Factie tingkat pertama, dalam penerapan hukuman dalam pertimbangan tidak memiliki landasan yang kuat sehingga harus ditajuhi 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti 3 (tiga) bulan kurungan;
- d. Judex Factie tingkat pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, selain tidak membayar dana reboisasi kepada negara, hutan Aru rusak dan membutuhkan puluhan tahun untuk pemulihannya;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB



- e. Judex Factie tingkat pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan kerusakan flora dan fauna akibat perbuatan terdakwa;
- f. Judex Factie tingkat pertama, dalam pertimbangan Putusan tidak memberikan edukasi dan alasan – alasan yang kuat dari penerapan Undang – Undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- g. Judex Factie tingkat pertama, dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran kayu ilegal, perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan. Keadaan yang meringankan antara lain terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarga termasuk anak yang masih kecil;

Bahwa pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadi dasar penerapan hukuman badan dan denda oleh Judex Factie tingkat pertama terkesan tidak sebanding dengan hukuman badan dan denda yang diberikan kepada terdakwa dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat yang juga akan melakukan penebangan pohon dan pengangkutan hasil hutan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Sebab dampak Kerusakan hutan yang terjadi akan membawa akibat terjadinya banjir maupun erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut yang nantinya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di laut, Hal tersebut tentu saja bisa merusak ekosistem yang ada di laut, seperti ikan serta terumbu karang, sehingga dampak kerusakan hutan yang terjadi bukan hanya akan merusak ekosistem hutan tetapi juga akan merusak ekosistem laut. Dampak dari rusaknya Ekosistem darat dan laut akan mengakibatkan kehilangan beberapa spesies, dampak lain dari kerusakan hutan adalah menurunnya kualitas hidup karena kerusakan hutan menyebabkan berkurangnya jumlah kadar oksigen, atmosfer semakin menipis sehingga pertahanan bumi dari sinar ultraviolet, meteor, dan lainnya menjadi berkurang, Sehingga Judex Factie tingkat pertama dalam penjatuhan hukuman badan 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan kepada terdakwa terlampau ringan, dan tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekitar serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelaku pembalakan liar (ilegal) yang belum tertangkap;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon dengan seadil – adilnya, untuk memenuhi rasa keadilan di tengah – tengah masyarakat dan demi tegaknya hukum, agar kiranya Judex Factie tingkat banding di Ambon menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, dengan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 25/Pid.B/LH/2022/PN.Dob tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Baudin Onoli yang domohonkan banding tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Baudin Onoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana *“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
6. Membayar Denda sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) fotokopi dokumen kapal yang sudah habis masa berlaku sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar pas besar sementara;
  - b. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal sementara;
  - c. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan;
  - d. 1 (satu) lembar lampiran sertifikat keselamatan;
  - e. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara;
  - f. 1 (satu) lembar pas besar;
  - g. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri;
  - h. 1 (satu) buah buku grose akta pendaftaran kapal/tanda pendaftaran kapal;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



2. 1 (satu) unit Kapal Motor KM ASGAR JAYA 01 berukuran 14 GT;

3. kayu Olahan Jenis Sebanyak :

a. Merbau Ukuran 25 x 3,0 Cm x 3m = 28 pics;

b. Merbau Ukuran 25 x 3,5 Cm x 4m = 162 pics;

c. Merbau Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4m = 79 pics;

d. Merbau Ukuran 12 x 6,0 Cm x 4m = 32 pics;

e. Rimba Campuran Ukuran 10 x 5,0 Cm x 4 m = 11 pics;

Total Jumlah Kayu = 312 pics;

**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan pada hari Selasa 04 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 4 November 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dobo serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanya pengulangan saja yang pada intinya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB



Menimbang, bahwa pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ternyata hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perusakan Hutan dan Hasil Hutan Kayu sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perusakan hutan berupa pembalakan liar telah menimbulkan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global;
- Bahwa disamping itu akibat pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup;

sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Terbanding dalam tingkat banding ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB*



□ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baudin Onoli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 25/Pid.B/LH/2022/PN Dob tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M.Hum. dan PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB tanggal 29 November 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB



PRIYANTO, S.H., M.Hum.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARTHUS LARWUY

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS-LH/2022/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)